



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PELIPUS BOYA DETA.**
2. Tempat lahir : Wondo Mandaghi;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Binya Bohil, Desa Mangganipi,
Kecamatan Kodi Utara,
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2021 dan ditahan dengan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 10 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 17 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN Wkb tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pelipus Boya Deta telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** sebagaimana tertuang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pelipus Boya Deta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna merah merek "OSEA" terdapat tulisan MOVE bagian depan;
 - 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna merah maroon dan terdapat saku / kantong sisi kiri dan kanan;
 - 1 (Satu) Batang parang hulu kariha dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang di lilit menggunakan potongan ban dalam;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PELIPUS BOYA DETA, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat Di Kampung Binya Boghil, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban yaitu YOSEF WINYO KAPUDU ”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa korban YOSEF WINYO KAPUDU berdasarkan kartu keluarga Nomor 5318081610120015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat adalah Ayah dari terdakwa PELIPUS BOYA DETA yang tinggal juga dalam satu rumah dengan terdakwa PELIPUS BOYA DETA.

Bahwa berawal Pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi kekebun didepan rumah terdakwa di Kampung Binya Boghil, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sekira pukul 18.00 wita terdakwa pulang kerumah dan sesampai rumah terdakwa melihat anak terdakwa yaitu anak saksi KRISTINA TARI BUKU bertengkar dengan anak lelaki terdakwa yaitu anak saksi ALVENSIVS WALI BOMBO, melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dan terdakwa naik keatas bale-bale rumah dan langsung memukul kedua anak terdakwa yaitu anak saksi KRISTINA TARI BUKU dan anak saksi ALVENSIVS WALI BOMBO mempergunakan tangan kemudian korban YOSEF WINYO KAPUDU memarahai terdakwa karena teedakwa memukul anak-nak terdakwa dan korban memaki terdakwa dengan mengatakan *“ Cuki kau Punya anak sudah ”* kemudian terdakwa langsung dari atas bale-bale rumah dan mengatakan kepada korban *“kenapa bapak maki saya...tadi bapa ada kenapa bapak tidak larang anak-anak”* dankorban Kembali memaki terdakwa untuk kedua kalinya, selanjutnya korban turun dari atas bale-bale menuju halaman rumah terdakwa, karena emosi kemudian terdakwa langsung mencabut parang terdakwa dan mengikuti korban kehalaman rumah selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kaki korban dan parang terdakwa tersebut mengenai betis kaki kiri korban, kemudian karena merasa takut terdakwa melarikan diri ke hutan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban YOSEF WINYA KAPUDU meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam:

1. Visum et repertum No: 166/VER/TU/BC/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Korban YOSEF WINYA KAPUDU, yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



dilakukan oleh dr. SRI MARNITA SIAGIAN, dokter pada Puskeksmas Bila Cenge dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan korban dipastikan meninggal dunia. Luka robek pada korban diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pada korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi kemungkinan diakibatkan oleh perdarahan aktif pada luka robek dikaki korban yang menyebabkan korban mengalami kehilangan cairan darah (syok hipofolemik). Korban kemungkinan meninggal dunia lebih dari 2 jam karena sudah ditemukan kaku mayat.

2. Surat Keterangan Kematian No: 265/SKM/Ds. MN/KU/SBD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dari Kepala Desa Mangganipi yang menerangkan bahwa YOSEF WINYA KAPUDU meninggal dunia akibat kasus pembunuhan pada tanggal 10-12-2021 sore hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PELIPUS BOYA DETA, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021. Bertempat Di Kampung Binya Boghil, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban YOSEF WINYA KAPUDU”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi kekebun didepan rumah terdakwa di Kampung Binya Boghil, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sekira pukul 18.00 wita terdakwa pulang kerumah dan sesampai rumah terdakwa melihat anak terdakwa yaitu anak saksi KRISTINA TARI BUKU bertengkar dengan anak lelaki terdakwa yaitu anak saksi ALVENSUS WALI BOMBO, melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dan terdakwa naik keatas bale-bale rumah dan langsung memukul kedua anak terdakwa yaitu anak saksi KRISTINA TARI BUKU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



dan anak saksi ALVENSUUS WALI BOMBO mempergunakan tangan kemudian korban YOSEF WINYO KAPUDU memarahai terdakwa karena teedakwa memukul anak-nak terdakwa dan korban memaki terdakwa dengan mengatakan “ *Cuki kau Punya anak sudah*” kemudian terdakwa langsung dari atas bale-bale rumah dan mengatakan kepada korban “*kenapa bapak maki saya...tadi bapa ada kenapa bapak tidak larang anak-anak*” dan korban Kembali memaki terdakwa untuk kedua kalinya, selanjutnya korban turun dari atas bale-bale menuju halaman rumah terdakwa, karena emosi kemudian terdakwa langsung mencabut parang terdakwa dan mengikuti korban ke halaman rumah selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kaki korban dan parang terdakwa tersebut mengenai betis kaki kiri korban, kemudian karena merasa takut terdakwa melarikan diri ke hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban YOSEF WINYA KAPUDU meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam:

1. Visum et repertum No: 166/VER/TU/BC/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Korban YOSEF WINYA KAPUDU, yang dilakukan oleh dr. SRI MARNITA SIAGIAN, dokter pada Puskeksmas Bila Cenge dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan korban dipastikan meninggal dunia. Luka robek pada korban diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pada korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi kemungkinan diakibatkan oleh perdarahan aktif pada luka robek dikaki korban yang menyebabkan korban mengalami kehilangan cairan darah (syok hipofolemik). Korban kemungkinan meninggal dunia lebih dari 2 jam karena sudah ditemukan kaku mayat.

2. Surat Keterangan Kematian No: 265/SKM/Ds. MN/KU/SBD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dari Kepala Desa Manggani yang menerangkan bahwa YOSEF WINYA KAPUDU meninggal dunia akibat kasus pembunuhan pada tanggal 10-12-2021 sore hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa PELIPUS BOYA DETA, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021. Bertempat Di Kampung Binya Boghil, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu Korban YOSEF WINYA KAPUDU”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi kekebun didepan rumah terdakwa di Kampung Binya Boghil, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sekira pukul 18.00 wita terdakwa pulang kerumah dan sesampai rumah terdakwa melihat anak terdakwa yaitu anak saksi KRISTINA TARI BUKU bertengkar dengan anak lelaki terdakwa yaitu anak saksi ALVENSIOUS WALI BOMBO, melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dan terdakwa naik keatas bale-bale rumah dan langsung memukul kedua anak terdakwa yaitu anak saksi KRISTINA TARI BUKU dan anak saksi ALVENSIOUS WALI BOMBO mempergunakan tangan kemudian korban YOSEF WINYO KAPUDU memarahai terdakwa karena teedakwa memukul anak-nak terdakwa dan korban memaki terdakwa dengan mengatakan “ *Cuki kau Punya anak sudah*” kemudian terdakwa langsung dari atas bale-bale rumah dan mengatakan kepada korban “*kenapa bapak maki saya...tadi bapa ada kenapa bapak tidak larang anak-anak*” dankorban Kembali memaki terdakwa untuk kedua kalinya, selanjutnya korban turun dari atas bale-bale menuju halaman rumah terdakwa, karena emosi kemudian terdakwa langsung mencabut parang terdakwa dan mengikuti korban kehalaman rumah selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kaki korban dan parang terdakwa tersebut mengenai betis kaki kiri korban, kemudian karena merasa takut terdakwa melarikan diri ke hutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban YOSEF WINYA KAPUDU meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam:
 1. Visum et repertum No: 166/VER/TU/BC/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Korban YOSEF WINYA KAPUDU, yang dilakukan oleh dr. SRI MARNITA SIAGIAN, dokter pada Puskeksmas Bila Cenge dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan korban dipastikan meninggal dunia. Luka robek pada korban diakibatkan oleh benda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



tajam. Penyebab kematian pada korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi kemungkinan diakibatkan oleh perdarahan aktif pada luka robek dikaki korban yang menyebabkan korban mengalami kehilangan cairan darah (syok hipofolemik). Korban kemungkinan meninggal dunia lebih dari 2 jam karena sudah ditemukan kaku mayat.

2. Surat Keterangan Kematian No: 265/SKM/Ds. MN/KU/SBD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dari Kepala Desa Mangganipi yang menerangkan bahwa YOSEF WINYA KAPUDU meninggal dunia akibat kasus pembunuhan pada tanggal 10-12-2021 sore hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa PELIPUS BOYA DETA, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021. Bertempat Di Kampung Binya Boghil, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan Penganiayaan terhadap Korban YOSEF WINYA KAPUDU”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wita terdakwa pergi kekebun didepan rumah terdakwa di Kampung Binya Boghil, Desa Mangganipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sekira pukul 18.00 wita terdakwa pulang kerumah dan sesampai rumah terdakwa melihat anak terdakwa yaitu anak saksi KRISTINA TARI BUKU bertengkar dengan anak lelaki terdakwa yaitu anak saksi ALVENSIOUS WALI BOMBO, melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dan terdakwa naik keatas bale-bale rumah dan langsung memukul kedua anak terdakwa yaitu anak saksi KRISTINA TARI BUKU dan anak saksi ALVENSIOUS WALI BOMBO mempergunakan tangan kemudian korban YOSEF WINYO KAPUDU memarahai terdakwa karena teedakwa memukul anak-nak terdakwa dan korban memaki terdakwa dengan mengatakan **“ Cuki kau Punya anak sudah”** kemudian terdakwa langsung dari atas bale-bale rumah dan mengatakan kepada korban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



"kenapa bapak maki saya...tadi bapa ada kenapa bapak tidak larang anak-anak" dankorban Kembali memaki terdakwa untuk kedua kalinya, selanjutnya korban turun dari atas bale-bale menuju halaman rumah terdakwa, karena emosi kemudian terdakwa langsung mencabut parang terdakwa dan mengikuti korban kehalaman rumah selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kaki korban dan parang terdakwa tersebut mengenai betis kaki kiri korban, kemudian karena merasa takut terdakwa melarikan diri ke hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban **YOSEF WINYA KAPUDU** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam:

1. Visum et repertum No: 166/VER/TU/BC/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Korban **YOSEF WINYA KAPUDU**, yang dilakukan oleh dr. SRI MARNITA SIAGIAN, dokter pada Puskesmas Bila Cenge dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan korban dipastikan meninggal dunia. Luka robek pada korban diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pada korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi kemungkinan diakibatkan oleh perdarahan aktif pada luka robek dikaki korban yang menyebabkan korban mengalami kehilangan cairan darah (syok hipofolemik). Korban kemungkinan meninggal dunia lebih dari 2 jam karena sudah ditemukan kaku mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Anak Kristina Tari Buku tanpa berjanji didampingi Ibu kandungnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penyerangan;
 - Bahwa penyerangan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Kampung Binya Boghil Desa Mangganipi, Kecamatan Wewewa Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah YOSEF WINYA KAPUDU Dari Kampung Kambapa, Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa korban dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi berada dirumahnya Saksi dikampung Binya Boghil Desa mangganipi Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan adik Saksi ALVENSUS WALI BOMBO dan juga korban YOSEF WINYO KAPUDU selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Saksi bersama adik Saksi bermain main dan kami berdua bertengkar dan kami berdua sama sama menangis kemudian datang orang tua Saksi PELIPUS BOYA DETA langsung menghampiri Saksi dan adik Saksi yang pada saat itu sedang menangis kemudian pelaku mengatakan kepada Saksi dan adik Saksi " diam dan Terdakwa langsung memukul Saksi dan adik Saksi pada bagian bahu , melihat hal tersebut korban yang pada saat itu sedang berbaring baring dibale bale rumah langsung duduk dan mengatakan kepada Terdakwa "sudah. jangan kamu pukul anak itu" selanjutnya korban langsung turun dari atas bale bale menuju kehalaman rumah Saksi sesampai dihalaman rumah Terdakwa langsung mengikuti korban kehalaman rumah dan langsung mencabut parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut kearah kaki korban sebanyak satu kali dan parang tersebut mengenai betis kaki kiri korban setelah itu korban duduk diatas tanah sambil memegang luka yang mengeluarkan darah sambil berteriak "tolong tolong" kemudian Saksi melihat Terdakwa berlari kebelakang rumahnya Saksi karena Saksi takut melihat luka dan darah Saksi bersama adik Saksi hanya bisa diam melihat korban kesakitan dan selang beberapa saat korban tertidur dan langsung meninggal dunia melihat hal tersebut Saksi langsung menangis kemudian datang LUKAS LOTA METE dan hendak menolong korban namun korban sudah meninggal dunia selanjutnya datang orang tuanya Saksi REGINA WORA DEGHU dan langsung melihat korban setelah itu memeluk Saksi dan adiknya Saksi tidak lama kemudian datang tetangga tetangnya Saksi yang iain dan menutup mayatnya korban;
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah PELIPUS BOYA DETA dengan alamat Kampung Binya Boghil Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dengan alat berupa parang;
 - Bahwa setelah korban terkena potong pada saat itu juga korban langsung jatuh dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa memotong Korban pada bagian betis kaki kirinya korban mempergunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka korban mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak sehingga korban meninggal dunia;
 - Bahwa lamanya korban masih bernapas setelah korban terjatuh sekitar 15 (lima belas) menit;
 - Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa sebelumnya ada membawa parang di pinggangnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban memaki Terdakwa sebelum pelaku membunuh korban;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan milik Terdakwa yakni parang dan baju/pakaian milik korban;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Lukas Lota Mete di bawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah penyerangan;
 - Bahwa penyerangan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Kampung Binya Boghil Desa Mangganipi, Kecamatan Wewewa Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
 - Bahwa yang telah menjadi korban adalah YOSEF WINYA KAPUDU Dari Kampung Kambapa, Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah ayah dan anak kandung;
 - Bahwa korban dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah;
 - Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 17 00 WITA Saksi kebunya Saksi kemudian Saksi mendengar suara orang menangis dikampung Binya Bogihil Desa mangganipi mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi kekampung Binya Boghil sesampai diilklampung tersebut Saksi kaget melihat korban YOSEF WINYO KAPUDU terbaring di halaman rumah dan dalam keadaan meninggal dunia serta luka

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian betis kaki kirinya kemujudian Saksi bertanya kepada anaknya dari Terdakwa siapa yang bunuh dan kedua anak Saksi mengatakan yang membunuh korban adalah PELIPUS BOYA DETA kemudian Saksi langsung pergi ke Polsek Kodi Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa keadaan korban saat Saksi datang di tempat kejadian korban telah meninggal;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban mengalami luka pada betis kaki kiri korban;
- Bahwa Saksi disuruh untuk menjaga mayat korban oleh bapak desa yang bernama Alfonsus Dara Nganggu;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antar Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan milik Terdakwa yakni parang dan baju/pakaian milik korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Welhelmus Wali Bombo di bawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah penyerangan;
- Bahwa penyerangan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Kampung Binya Boghil Desa Mangganipi, Kecamatan Wewewa Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah YOSEF WINYA KAPUDU Dari Kampung Kambapa, Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa korban dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 18:30 WITA Saksi berda dirumahnya Saksi dikampung Galllu Kalogho Desa Hombakaripit Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya tiba tiba datang anaknya pelaku yaitu lelaki an, YOSEP DARA MILLA kerumahnya Saksi mempergunakan sepeda motor kemudian lelaki tersebut mengayakan kepada Saksi "bapa tadi bapak BOYA sudah bunuh YOSEF W/NYO



KAPUDU dirumah " kemudian Saksi bertanya kepada lelaki tersebut dengan mengatakan " kapan ? " dan lelaki tersebut menjawab " tadi bapa tadi bapak BOYA potong pake parang dibetis mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi kekampung binya boghila boghila mempergunakan sepeda motor milik Saksi bersama sama dengan anaknya pelaku yang pada saat itu juga mempergunakan sepda motor miliknya sesampai dikampung tersebut Saksi melihat korban lelaki an. YOSEF WINYO KAPUDU sudah dalam keadaan meninggal dunia terbaring dibale bale rumahnya pelaku tidak lama kemudian datang anggota polisi dan dokter langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga luka korban .setelah datang anggota polisi kemudian datang tetangga tetangnya korban dan setelah diijinkan oleh polisi membawa mayat korban Saksi langsung membawa mayat korban kerumahnya Saksi dikampung Gallu Kalogho Deşa Homba Karipit Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antar Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan milik Terdakwa yakni parang dan baju/pakaian milik korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Hendrikus Haghu Boro di bawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah penyerangan;
- Bahwa penyerangan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Kampung Binya Boghila Deşa Mangganipi, Kecamatan Wewewa Kodi Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah YOSEF WINYA KAPUDU Dari Kampung Kambapa, Deşa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban adalah ayah dan anak kandung;
- Bahwa korban dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat 10 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Berda Dirumahnya Saksi dikampung Gallu Kalogho Desa



Hombakaripit Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Gumba Barat Daya tiba tiba datang anaknya pelaku yaitu YOSEP DARA MILLA kerumahnya Saksi mempergunakan sepeda motor kemudian lelaki tersebut mongayakan kopada Saksi "bapa tadi bapak BOYA sudah bunuh YOSEF W/NYO KAPUDU dirumah " komudian Saksi bortanya kopada lelaki tersebut dengan mengatakan "kapan" dan lelaki tergorbut monjawab tadi bapa tadi bapak BOYA potong pake parang dibelis mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi kekampung binya boghila boghila memporgunakan sopeda motor milik Saksi bergama sama dengan anaknya pelaku yang pada saat itu juga mempergunakan sepda motor miliknya sesampai dikampung tergebut Saksi melihat korban YOSEF WINYO KAPUDU sudah dalam keadaan meninggal dunia terbaring dibale bale rumahnya pelaku tidak lama kemudian datang anggota polisi dan dokter langsung melakukan pemerikgaan terhadap korban dan juga luka korban .setelah datang anggota polisi kemudian datang tetangga tetangnya korban dan setelah diijinkan oleh polisi membawa mayat korban gaya langsung membawa mayat korban kerumahnya Saksi dikampung Gallu Kalogho Deşa Homba Karipit Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antar Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan milik Terdakwa yakni parang dan baju/pakaian milik korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan;
- Bahwa penyerangan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat dihalaman rumah Kampung Binya Boghil Deşa Mangganipi, Kecamatan Wewewa Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi kekebun Terdakwa didepan rumah Terdakwa dikampung Binya Boghil Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. sesampai dirumah, Terdakwa melihat anak perempuan Terdakwa



KRISTINA TARI BUKU bertengkar dengan anak laki laki Terdakwa ALVENSIOUS WALI BOMBO melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah dan Terdakwa naik keatas bale bale rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul kedua anak Terdakwa tersebut menggunakan tangan Terdakwa kemudian korban YOSEF WINYO KAPUDU memarahi Terdakwa karena Terdakwa meomukul kedua anak Terdakwa dan korban memaki Terdakwa dengan mengatakan "cuki kau punya anak sudah kemudian Terdakwa langsung turun dari atas bale bale rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada korban kenapa bapa maki Terdakwa tadi bapa ada kenapa bapak tidak larang anak anak " dan korban kembali memaki Terdakwa untuk yang kedua kalinya selanjutnya korban turun dari atas bale balle menuju kehalaman rumah Terdakwa karena Terdakwa merasa emosi Terdakwa langsung mencabut parang milik Terdakwa dan Terdakwa mengikuti korban kehalaman rumah selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kaki korban dan parang Terdakwa mengenai betis kaki kiri korban , karena Terdakwa merasa takut dan bersalah Terdakwa langsung lari ke hutan dibelakang rumah Terdakwa dan pada hari ini Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Desa Bilacongo dan Terdakwa dibawa ke Polres Sumba Barat Daya

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengikuti korban dari belakang dan Terdakwa langsung mengayunkan parang milik Terdakwa kearah kakinya korban dan parangnya Terdakwa mengenai betis kaki kiri korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah YOSEF WINYA KAPUDU Dari Kampung Kambapa, Desa Manggani Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa merasa emosi korban memaki maki Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Surat Visum et repertum No: 166/VER/TU/BC/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Korban *YOSEF WINYA KAPUDU*, yang dilakukan oleh dr. SRI MARNITA SIAGIAN, dokter pada Puskeksmas Bila Cenge dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan korban dipastikan meninggal dunia. Luka robek pada korban diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pada korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi kemungkinan diakibatkan oleh perdarahan aktif pada luka robek dikaki korban yang menyebabkan korban mengalami kehilangan cairan darah (syok hipofolemik). Korban kemungkinan meninggal dunia lebih dari 2 jam karena sudah ditemukan kaku mayat.

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula oleh Penuntut Umum, yakni Surat Keterangan Kematian No: 265/SKM/Ds. MN/KU/SBD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dari Kepala Desa Mangganipi yang menerangkan bahwa *YOSEF WINYA KAPUDU* meninggal dunia akibat kasus pembunuhan pada tanggal 10-12-2021 sore hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar baju kaos warna merah merek "OSEA" terdapat tulisan MOVE bagian depan;
2. 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna merah maroon dan terdapat saku / kantong sisi kiri dan kanan;
3. 1 (Satu) Batang parang hulu kariha dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang di lilit menggunakan potongan ban dalam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyerangan oleh Terdakwa terhadap Yosef Winya Kapudu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Kampung Binya Boghil Desa Mangganipi, Kecamatan Wewewa Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa dan korban Yosef Winya Kapudu memiliki hubungan keluarga, yakni anak dan bapak kandung dan sehari-hari mereka tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama;
- Bahwa pada awalnya, pada Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi Anak dan anak Alvensius Wali Bombo serta Yosef Winya Kapudu berada di rumah, lalu Saksi Anak dan anak Alvensius Wali Bombo bertengkar dan keduanya menangis, lalu datanglah Terdakwa dari kebun dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



menyuruh saksi anak dan anak Alvensius Wali Bombo agar diam serta memukul Saksi Anak dan anak Alvensius Wali Bombo pada bagian bahu;

- Bahwa melihat hal tersebut, Yosef Winya Kapudu yang sedang berbaring di bale-bale rumah langsung duduk dan mengatakan kepada Terdakwa "sudah, jangan kamu pukul anak itu", lalu Yosef Winya Kapudu memarahi serta memaki Terdakwa dengan mengatakan "Cuki Kau Punya Anak sudah", lalu Terdakwa mengatakan "kenapa Bapak Maki saya, tadi bapa ada kenapa bapak tidak larang anak-anak";
- Selanjutnya Yosef Winya Kapudu turun dari bale-bale menuju halaman rumah, namun karena emosi, Terdakwa mencabut parang yang telah dibawanya dan mengikuti Yosef Winya Kapudu serta mengayunkan parang tersebut ke arah kaki Yosef Winya Kapudu dan ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai betis kaki kiri Yosef Winya Kapudu, lalu Terdakwa meninggalkan Yosef Winya Kapudu;
- Bahwa selanjutnya, betis kaki kiri Yosef Winya Kapudu mengeluarkan darah dan beberapa saat kemudian, Yosef Winya Kapudu meninggal dunia dan berdasarkan *Visum et repertum* No: 166/VER/TU/BC/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Korban YOSEF WINYA KAPUDU, yang dilakukan oleh dr. SRI MARNITA SIAGIAN, dokter pada Puskesmas Bila Cenge dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan korban dipastikan meninggal dunia. Luka robek pada korban diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pada korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi kemungkinan diakibatkan oleh perdarahan aktif pada luka robek dikaki korban yang menyebabkan korban mengalami kehilangan cairan darah (syok hipofolemik). Korban kemungkinan meninggal dunia lebih dari 2 jam karena sudah ditemukan kaku mayat, serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 265/SKM/Ds. MN/KU/SBD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dari Kepala Desa Mangganipi yang menerangkan bahwa YOSEF WINYA KAPUDU meninggal dunia akibat kasus pembunuhan pada tanggal 10-12-2021 sore hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim



langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Unsur Mengakibatkan matinya korban:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Pelipus Boya Deta yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama dengan identitas Pelipus Boya Deta lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Pelipus Boya Deta, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,



atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, lingkup rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi a. Suami, isteri dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau; c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terjadi penyerangan oleh Terdakwa terhadap Yosef Winya Kapudu pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Kampung Binya Boghil Desa Mangganipi, Kecamatan Wewewa Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban Yosef Winya Kapudu memiliki hubungan keluarga, yakni anak dan bapak kandung dan sehari-hari mereka tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama;

Menimbang, bahwa pada awalnya, pada Jumat, tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi Anak dan anak Alvensius Wali Bombo serta Yosef Winya Kapudu berada di rumah, lalu Saksi Anak dan anak Alvensius Wali Bombo bertengkar dan keduanya menangis, lalu datanglah Terdakwa dari kebun dan menyuruh saksi anak dan anak Alvensius Wali Bombo agar diam serta memukul Saksi Anak dan anak Alvensius Wali Bombo pada bagian bahu, melihat hal tersebut, Yosef Winya Kapudu yang sedang berbaring di bale-bale rumah langsung duduk dan mengatakan kepada Terdakwa "sudah, jangan kamu pukul anak itu", lalu Yosef Winya Kapudu memarahi serta memaki Terdakwa dengan mengatakan "Cuki Kau Punya Anak sudah", lalu Terdakwa mengatakan "kenapa Bapak Maki saya, tadi bapa ada kenapa bapak tidak larang anak-anak";

Menimbang, bahwa selanjutnya Yosef Winya Kapudu turun dari bale-bale menuju halaman rumah, namun karena emosi, Terdakwa mencabut parang yang telah dibawanya dan mengikuti Yosef Winya Kapudu serta mengayunkan parang tersebut ke arah kaki Yosef Winya Kapudu dan ayunan parang Terdakwa tersebut



mengenai betis kaki kiri Yosef Winya Kapudu hingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa meninggalkan Yosef Winya Kapudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur sebagaimana dalam pengertian undang-undang dan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Yosef Winya Kapudu, yang juga masih merupakan ayah kandung Terdakwa, sehingga unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan matinya korban”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Yosef Winya Kapudu, korban mengalami luka pada betis kaki kiri serta darah dan beberapa saat kemudian, Yosef Winya Kapudu meninggal dunia dan berdasarkan *Visum et repertum* No: 166/VER/TU/BC/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas nama Korban *YOSEF WINYA KAPUDU*, yang dilakukan oleh dr. SRI MARNITA SIAGIAN, dokter pada Puskesmas Bila Cenge dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan korban dipastikan meninggal dunia. Luka robek pada korban diakibatkan oleh benda tajam. Penyebab kematian pada korban tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam tetapi kemungkinan diakibatkan oleh perdarahan aktif pada luka robek dikaki korban yang menyebabkan korban mengalami kehilangan cairan darah (syok hipofolemik). Korban kemungkinan meninggal dunia lebih dari 2 jam karena sudah ditemukan kaku mayat, serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 265/SKM/Ds. MN/KU/SBD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dari Kepala Desa Manggani yang menerangkan bahwa *YOSEF WINYA KAPUDU* meninggal dunia akibat kasus pembunuhan pada tanggal 10-12-2021 sore hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan matinya korban dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (Satu) Lembar baju kaos warna merah merek "OSEA" terdapat tulisan MOVE bagian depan, 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna merah maroon dan terdapat saku / kantong sisi kiri dan kanan dan 1 (Satu) Batang parang hulu kariha dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang di lilit menggunakan potongan ban dalam, yang merupakan hasil dari kejahatan serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kerukunan dalam keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pelipus Boya Deta tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar baju kaos warna merah merek "OSEA" terdapat tulisan MOVE bagian depan;
 - 1 (Satu) Lembar celana pendek kain warna merah maroon dan terdapat saku / kantong sisi kiri dan kanan;
 - 1 (Satu) Batang parang hulu kariha dan sarung parang terbuat dari kayu linyo yang di lilit menggunakan potongan ban dalam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H.,M.H

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Wkb